

ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL– PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH
2022

PERMENKEU RI NOMOR 183/PMK.010/2022 TANGGAL 9 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1263)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mempertahankan besaran persentase investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, dan Credit Guarantee and Investment Facility, dan untuk meningkatkan persentase investasi Pemerintah Republik Indonesia pada International Development Association, International Bank for Reconstruction and Development, dan International Finance Corporation dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan melakukan penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI, yaitu Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, International Development Association, International Finance Corporation, International Bank for Reconstruction and Development dan Credit Guarantee and Investment Facility, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelolaan Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI dapat melebihi nilai sepanjang diakibatkan oleh selisih kurs, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Nilai definitif penambahan Investasi Pemerintah pada LKI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2022.